Arditya Prayogi
Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR.
Djunaidi, M.Pd.I.
Dr. Rico Setyo Nugroho, M.Pd.I.
Dr. Dian Septiandani, S.H., M.H.
Dr. Sri Aisyah, S.H.I., M.H., CPM.
Sari Dahliani, S.Pd., M.H.
Shinta Azzahra Sudrajat, S.H., M.H., CPM.
Muhammad Hilmy, S.Pd.I., M.Pd.

FIQIH DAN HUKUM ISLAM

Penerbit Tri Edukasi Ilmiah

FIQIH DAN HUKUM ISLAM

Penulis:
Arditya Prayogi
Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR.
Djunaidi, M.Pd.I.
Dr. Rico Setyo Nugroho, M.Pd.I.
Dr. Dian Septiandani, S.H., M.H.
Dr. Sri Aisyah, S.H.I., M.H., CPM.
Sari Dahliani, S.Pd., M.H.
Shinta Azzahra Sudrajat, S.H., M.H., CPM.
Muhammad Hilmy, S.Pd.I., M.Pd.

Yayasan
Tri edukasi Ilmiah

YAYASAN TRI EDUKASI ILMIAH

edukasi.ilmiah03@gmail.com

Fiqih dan Hukum Islam

Penulis:
Arditya Prayogi
Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR.
Djunaidi, M.Pd.I.
Dr. Rico Setyo Nugroho, M.Pd.I.
Dr. Dian Septiandani, S.H., M.H.
Dr. Sri Aisyah, S.H.I., M.H., CPM.
Sari Dahliani, S.Pd., M.H.
Shinta Azzahra Sudrajat, S.H., M.H., CPM.
Muhammad Hilmy, S.Pd.I., M.Pd.

Editor:
Drs. Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum.

ISBN: 978-634-7178-10-7

Design Cover:
Restu Taufik

Layout:
Rangga Kari Pratama

All right reserved Cetakan Pertama: Maret 2025
Agam, Sumatera Barat
Diterbitkan oleh: **Yayasan Tri Edukasi Ilmiah**
Redaksi:
Komplek Delta Emporio No.227, Jalan Raya Pakan Kamis, Gadut, Tilatang Kamang, Kab. Agam, Sumatera Barat

Anggota IKAPI No. 49/SBA/2024
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulisini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit.
Cetakan Pertama: Maret 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku *Fiqih dan Hukum Islam*. Buku ini disusun sebagai referensi akademik yang membahas secara komprehensif prinsip-prinsip fiqih dan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, buku ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika hukum Islam yang terus berkembang seiring perubahan sosial dan teknologi.

Dalam era digital dan globalisasi, tantangan dalam penerapan hukum Islam semakin kompleks. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya mengulas konsep dasar fiqih dan hukum Islam, tetapi juga menyoroti relevansinya dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti ekonomi syariah, hak asasi manusia, serta kebijakan lingkungan berbasis Islam.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang ingin mendalami fiqih dan hukum Islam secara lebih mendalam. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

SINOPSIS

Buku *Fiqih dan Hukum Islam* menghadirkan kajian komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum Islam serta implementasinya dalam berbagai aspek kehidupan modern. Dengan pendekatan multidisiplin, buku ini membahas perkembangan fiqih dari masa klasik hingga era digital, serta bagaimana hukum Islam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Pembaca akan diajak untuk memahami konsep dasar fiqih, sumber hukum Islam, serta aplikasinya dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi syariah, hak asasi manusia, dan kebijakan lingkungan berbasis maqashid syariah. Selain itu, buku ini juga menyoroti tantangan serta peluang dalam penerapan hukum Islam di era digital, seperti transaksi daring, perkembangan kecerdasan buatan, serta regulasi berbasis syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dilengkapi dengan studi kasus dan analisis mendalam dari perspektif ulama serta akademisi, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin memahami hukum Islam secara lebih luas dan aplikatif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
SINOPSIS.....iv
DAFTAR ISI.....v
EVOLUSI KONSEPTUAL FIQIH DALAM ERA DIGITAL..... 1
1.1. Fiqih di Tengah Era Digital.....1
1.2. Evolusi Fiqih di Era Digital 4
1.3. Aplikasi Fiqih di Era Digital 8
1.4. Masa Depan Fatwa dan Fiqih di Era Digital.....11
PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN EKOLOGI 20
2.1. Pendahuluan 20
2.2. Aspek Normatif Tentang Lingkungan dalam Hukum Islam 22
2.3. Implementasi Kebijakan Tentang Lingkungan Berbasis Hukum Islam 30
HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM 35
3.1. Mafhum Hak Asasi Manusia.....35
3.2. Prinsip-Prinsip Syariat (Maqoshid al-Syariah) dalam HAM 38
3.3. Prinsip-Prinsip HAM dalam Piagam Madinah 41
3.4. Pandangan Islam Terhadap Hak Asasi Manusia.....44
FIQIH GENDER DAN KEADILAN DALAM RELASI SOSIAL 48
4.1. Pendahuluan 48
4.2. Gender dalam Perspektif Islam 50
4.3. Keadilan Sosial dalam Islam 54
4.4. Keadilan dalam Studi Kasus Poligami.....59
HUKUM ISLAM DAN REGULASI NEGARA: STUDI KEBIJAKAN PUBLIK 66
5.1. Kebijakan dalam Perspektif Islam 66
5.2. Regulasi Negara dalam Studi Kebijakan Publik 68

FIQIH KEDOKTERAN: BIOETIKA, EUTHANASIA, DAN TEKNOLOGI REPRODUKSI 74
6.1. Pendahuluan 74
6.2. Bioetika dalam Fiqih Kedokteran 75
6.3. Euthanasia dalam Fiqih Kedokteran 78
6.4. Teknologi Reproduksi dalam Fiqih Kedokteran 82
6.5. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Fiqih Kedokteran 86
REGULASI HALAL DALAM RANTAI PRODUKSI GLOBAL 90
7.1. Pengertian Halal 92
7.2. Regulasi Halal dalam Rantai Produksi Global 97
HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK GLOBAL DAN MEDIASI 102
8.1. Pengertian dan Prinsip Hukum Islam dalam Penyelesaian Konflik 102
8.2. Peran Hukum Islam dalam Penyelesaikan Konflik Global 104
8.3. Penyelesaikan Konflik Melalui Mediasi dalam Hukum Islam ... 106
PERSPEKTIF MASA DEPAN FIQIH: INTEGRASI NILAI ISLAM DAN TEKNOLOGI AI 109
9.1. *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Islam 109
9.2. Potensi Artificial Intelligence dalam Pengembangan Fiqih 111
9.3. Pertimbangan Etika dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* 113
PROFIL PENULIS 118

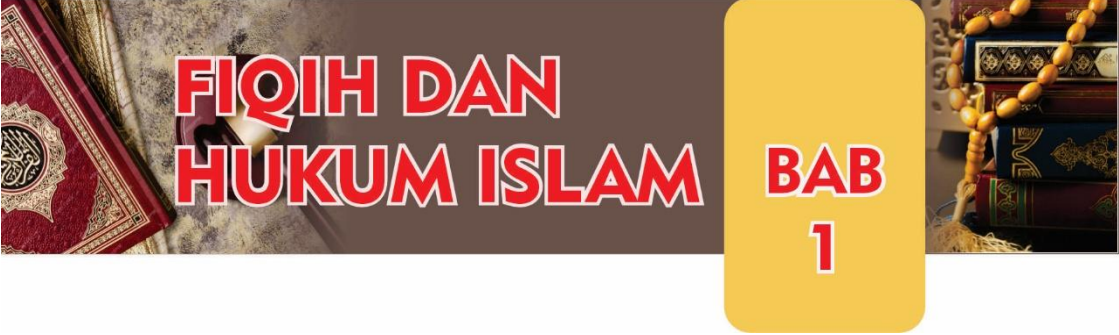

EVOLUSI KONSEPTUAL FIQIH DALAM ERA DIGITAL

Oleh: Arditya Prayogi

1.1. Fiqih di Tengah Era Digital

Islam adalah agama yang berlandaskan prinsip *rahmatan lil alamin*, yang menekankan kasih sayang, namun juga dilandasi oleh pertimbangan hukum yang matang (Sumitro, 2014). Rasionalisasi Islam ini juga terjadi di era digital, dimana kehidupan manusia telah mengalami perubahan yang signifikan. Banyak aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilaksanakan secara daring (*online*), mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga ibadah. Dalam konteks ini kemudian Islam meminta para pemeluknya untuk tetap memegang teguh nilai-nilai agama, salah satunya melalui ilmu fiqih.

Hukum dalam Islam bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang kemudian diolah menjadi ilmu pengetahuan yang disebut fiqih. Fiqih merupakan cabang ilmu syariat yang memuat legalitas hukum dalam Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis (Haruna, 2019). Ilmu fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), hingga akhlak. Di era digital, fiqih menjadi panduan bagi umat Islam untuk tetap menjalankan kehidupan sesuai syariat, meskipun lingkungan dan

tantangannya telah berubah.

Objek kajian fiqih meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti peribadatan, pernikahan, hukuman, dan bahkan isu-isu kontemporer di era digital. Kajian fiqih tidak hanya menuntut penguasaan kognitif, tetapi juga aspek psikomotorik dan afektif, yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan syariat dengan benar dan melestarikannya (Zulfadli & Hidayati, 2020). Selain itu, fiqih merupakan kajian yang dinamis, di mana hukum-hukum di dalamnya mampu merespons dinamika sosial yang terus berkembang di masyarakat.

Tujuan fiqih sebagai bagian dari hukum Islam adalah mengambil manfaat dan menjauhkan kemudaratan. Agama perlu dijaga, jiwa manusia perlu dilindungi, akal sehat perlu dikontrol, nasab baik perlu dipelihara, dan harta yang merupakan anugerah Allah harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Agama adalah petunjuk dan nasihat bagi manusia, yang harus benar-benar dipedomani. Prinsip *syara'* menyatakan bahwa agama hadir untuk memudahkan, bukan menyulitkan manusia. Manusia adalah makhluk lemah, dan Allah tidak akan memberikan beban kepada hamba-Nya kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Selain itu, syariat Islam memberikan keringanan dalam aturan, karena syariat tidak hadir di ruang kosong, melainkan sebagai aturan yang dipelihara selama bermanfaat. Perkara atau aturan baru haruslah menjadi jalan terbaik. Ajaran Islam datang secara berangsur-angsur, menunjukkan bahwa agama dan norma-normanya bersifat dinamis dan progresif.

Fiqih di era digital, berkaitan dengan Islam kontemporer yang merupakan upaya manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Ada tiga tujuan utama dalam Islam, yaitu memakmurkan bumi yang telah diamanahkan Allah kepada manusia, menjaga harta, dan mencetak *homo Islamicus* (Djalaluddin, 1991). Ketiga tujuan ini

harus dapat dijalankan seiring dengan perkembangan era digital. Hal demikian dalam fiqih, dapat dilihat dalam hukum fiqih keseharian dimana manusia harus menyesuaikan diri dengan syariat Islam sesuai dengan konteks zaman. Tanpa pemahaman yang mendalam, manusia tidak akan mencapai "kebaikan" di dunia sebagaimana yang sering diucapkan dalam doa seorang Muslim. Walhasil, perkembangan era digital yang semakin canggih, telah membawa kemajuan di berbagai bidang meskipun kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru yang memerlukan penjelasan hukum Islam (Prayogi, 2024).

Era digital menawarkan berbagai kemudahan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang membutuhkan jawaban dari perspektif fiqih. Misalnya, bagaimana memastikan kehalalan barang dan transaksi dalam jual beli *online*? Bagaimana hukum penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan keuangan atau bisnis? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan pemahaman yang baik (dan mendalam) terhadap ilmu fiqih. Oleh karena itu, ilmu fiqih memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, termasuk di era digital. Melalui pemahaman fiqih, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat, meskipun berada di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Rasulullah saw telah memberikan petunjuk yang jelas tentang pentingnya pemahaman agama agar umatnya dapat selamat di dunia dan akhirat. Mendalami ilmu fiqih di era digital bukan hanya penting, tetapi juga mendesak. Umat Muslim perlu memastikan bahwa setiap aspek kehidupan digital yang dijalaninya tetap berada dalam koridor syariat Islam. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan sebaliknya.

Kajian tentang pentingnya memahami perkembangan fiqih di era digital menjadi sangat relevan mengingat pesatnya perkembangan teknologi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Era

digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga tantangan baru yang memerlukan penjelasan hukum Islam. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang fiqih, umat Islam berisiko terjebak dalam aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, kajian fiqih di era digital diperlukan untuk memastikan bahwa setiap perkembangan teknologi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Sumitro (2014), fiqih harus mampu merespons dinamika zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, umat Islam dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan tetap berada dalam koridor syariat.

1.2. Evolusi Fiqih di Era Digital

Fiqih, secara umum, merupakan pengetahuan tentang agama yang tidak terbatas pada disiplin ilmu tertentu. Namun, dalam perkembangannya, fiqih kemudian dikhususkan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis. Secara istilah, fiqih dapat dipahami sebagai kajian ilmiah yang menjelaskan aturan dan ketentuan syariat Islam berdasarkan dasar-dasar hukum yang terperinci. Dengan demikian, fiqih berkembang menjadi sebuah ilmu yang mandiri. Ilmu fiqih berperan dalam menjelaskan dan menguraikan dasar-dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara rinci, sehingga dapat diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, sehat akalnya, dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam (Haruna, 2019).

Fiqih merupakan kajian ilmu pengetahuan yang khusus mengkaji syariat Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta dalil-dalil syariah lainnya. Dalil-dalil tersebut kemudian diformulasikan oleh para ulama dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqih dan *ushul* fiqih. Dengan demikian, fiqih dapat disimpulkan sebagai formulasi hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang berbentuk hukum praktis (*'amaliyyah*) untuk diamalkan oleh

umat Islam (Zulfadli & Hidayati, 2020).

Kata fiqih (juga sangat) erat kaitannya dengan syariah dan hukum Islam. Syariah dan hukum memiliki objek kajian yang sama, yaitu aturan, norma, atau cara hidup manusia dalam beragama. Namun, dalam konteks kekinian, syariah memiliki makna yang lebih kompleks dibandingkan dengan fiqih dan hukum. Syariah tidak hanya mencakup fiqih dan hukum, tetapi juga meliputi aspek akidah dan akhlak. Dengan demikian, syariah memiliki cakupan yang lebih luas daripada fiqih (Sumitro, 2014).

Pemahaman yang baik terhadap fiqih dapat menjadi indikator kemampuan keberagamaan seseorang dalam mengaplikasikan pemahaman mendalam terhadap agamanya. Orang yang memiliki pemahaman tinggi terhadap agama disebut sebagai *faqih* (orang yang mengerti agama). Aplikasi kehidupan seorang *faqih* sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah saw, karena kajian-kajian keagamaan telah diajarkan oleh Rasul melalui Al-Qur'an sebagai wahyu dan hadis-hadisnya. Al-Qur'an mengandung berbagai macam hukum fiqih, dan masyarakat Muslim pada masa itu tidak merasa kesulitan untuk memahaminya dengan insting dan modal bahasa yang mereka miliki. Jika ada masalah, mereka merujuk langsung kepada Rasulullah saw (Djalaluddin, 1991; Oktaviani, et al., 2024).

Pada masa Rasulullah saw, fiqih direalisasikan dalam batasan dan ketentuan beragama sehari-hari, seperti interaksi sosial yang meliputi keimanan, kesopanan, jual beli, dan interaksi sosial lainnya. Rasulullah saw menjadi sumber referensi pertama dan utama dalam menyelesaikan setiap problematika masyarakat pada masa itu. Setiap keputusan yang diambil oleh Rasulullah saw merupakan solusi terbaik, karena segala yang disampaikan oleh beliau dijamin kebenarannya, baik melalui wahyu dari Allah SWT maupun melalui hadis (Haruna, 2019).

Pasca wafatnya Rasulullah saw, periode sahabat dimulai. Pada masa ini, proses turunnya wahyu telah berakhir. Wahyu yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari melalui Malaikat Jibril telah terputus, termasuk hadis Rasulullah saw yang juga merupakan wahyu dari Allah SWT (Fadilah, et al., 2023). Namun, problematika umat terus berlanjut, bahkan semakin kompleks, termasuk persoalan-persoalan yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah saw masih hidup. Menyadari bahwa Rasulullah saw adalah utusan terakhir, para sahabat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Mereka berfatwa dan memutuskan legitimasi hukum syariah berdasarkan *dalil naqli*, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kemampuan mereka dalam memahami bahasa Arab, *asbabun nuzul, maqashid syariah*, serta pengalaman hidup bersama Rasulullah menjadi modal penting dalam memberikan solusi atas problematika umat pada masa itu (Zulfadli & Hidayati, 2020).

Seiring perkembangan sejarah, Islam mengalami proses yang panjang. Periode hukum Islam dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase *tasyri'* pada masa Rasulullah dan fase pasca-*tasyri'* pada masa sahabat, *tabi'in*, dan generasi berikutnya hingga saat ini. Syariat Islam, yang menjadi pemutus mata rantai problematika masyarakat pada periode pasca-*tasyri'*, telah mengalami perkembangan yang signifikan karena bersentuhan dengan berbagai budaya. Problematika yang dihadapi umat Islam semakin kompleks dibandingkan dengan masa *tasyri'*. Oleh karena itu, pengalaman *ijtihad* yang dilakukan oleh para sahabat perlu dikembangkan pada masa-masa selanjutnya, termasuk di era modern ini (Sumitro, 2014).

Untuk menciptakan ajaran yang fleksibel dan dinamis serta mampu menjawab persoalan masyarakat di setiap zaman dan tempat, perlu dilakukan kajian ulang tidak hanya terhadap materi-materi tradisional, tetapi juga terhadap dasar-dasar fiqih yang telah diletakkan oleh para pendahulu. Kondisi masa Imam Mazhab tentu

berbeda dengan kondisi saat ini, sehingga pemahaman terhadap dasar-dasar fiqih perlu disesuaikan dengan konteks kekinian. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam selalu mampu merealisasikan tujuan syariat, yaitu kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat (Djalaluddin, 1991).

Peletakan dasar-dasar fiqih Islam berjalan secara evolutif pada masa Dinasti Abbasiyah melalui Imam Syafi'i dalam kitabnya *Ar-Risalah*. Pada masa yang sama, dasar-dasar ilmu lain, seperti bahasa Arab, juga diletakkan oleh Imam Sibawaih dalam kitabnya yang terkenal. Imam Syafi'i dipengaruhi oleh "mazhab" yang mengakui sinonimitas dalam bahasa, sehingga beliau tidak menekankan periwayatan hadis secara harfiah, tetapi cukup dengan maknanya. Namun, *problem* bahasa bukanlah satu-satunya dasar yang mempengaruhi pemikiran Imam Syafi'i. *Problem* sosial-keagamaan, politik, dan bahasa juga turut membentuk pemikirannya, sebagaimana terlihat dalam karya-karyanya (Haruna, 2019).

Jauh setelahnya, muncul gerakan pembaharuan dalam hukum Islam pada abad ke-18, ketika pemikiran generasi Muslim saat itu lebih banyak ber-*taklid*. Gerakan ini bertujuan untuk mendobrak *taklid* dan mengangkat semangat ijtihad kembali. Pembaharuan hukum Islam merupakan bagian dari pembaharuan yang lebih luas dalam Islam, meliputi bidang pendidikan, politik, kebudayaan, dan hukum. Tokoh-tokoh pembaharuan seperti Syah Waliyullah dari India, Muhammad bin Abdul Wahhab dari Saudi, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha telah memberikan kontribusi signifikan dalam gerakan ini (Zulfadli & Hidayati, 2020).

Pembaharuan hukum Islam berfokus pada hasil pemikiran manusia, yang masih dalam kategori fiqih, bukan pada ketentuan syariah yang bersifat tetap. Arkoun (2002) menyatakan bahwa Islam memiliki kesiapan diri untuk menghadapi modernitas karena memiliki *Jauhar al-Islami*, yang mencakup doktrin teologi yang lugas dan

dinamika nalar yang relevan dengan setiap perubahan. Namun, posisi Islam dalam menghadapi modernitas juga ditentukan oleh kreativitas pemikiran dan sikap para pemeluknya dalam memahami agama dan modernitas secara benar (Arthamevia, et al., 2024).

Ulama salaf telah memberikan ruang bagi dinamika pemikiran dan pengembangan hukum Islam melalui prinsip-prinsip seperti *qiyas* (analogi), *maslahah mursalah* (kebaikan sosial), *'urf* (tradisi), dan *al-hukmu yaduru ma'a al-illati wujudan wa 'adaman* (hukum berubah sesuai dengan '*illat*-nya). Prinsip-prinsip ini memungkinkan pengembangan hukum Islam secara aktual dan transformatif (Sumitro, 2014).

Di Indonesia, upaya serupa juga dilakukan. Konteks Indonesia yang unik memerlukan penyesuaian hukum Islam dengan kondisi lokal. Pemikiran tentang fiqih Indonesia telah digagas oleh para ahli hukum Islam seperti Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Prof. Hazairin, yang menekankan pentingnya membangun fiqih yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan. Gagasan ini mendapat perhatian serius dari kalangan ahli hukum Islam di Indonesia, termasuk Munawir Sjadzali, yang menyerukan reaktualisasi hukum Islam (Djalaluddin, 1991).

Gagasan pembaharuan hukum Islam perlu disebarluaskan tidak hanya di kalangan akademisi, tetapi juga di pondok pesantren, di mana para santri memiliki dasar pemahaman fiqih yang kuat. Hal ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi yang fleksibel, humanis, dan kontekstual terhadap permasalahan yang dihadapi di era modern ini.

1.3. Aplikasi Fiqih di Era Digital

Fiqih telah lama menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keberadaannya sangat penting dalam mewujudkan tujuan perekonomian Islam atau *maqāṣid al-iqtiṣādiyah*. Salah satu tujuan utama dalam konsep ini adalah prinsip

kemakmuran (*prosperity*), sebagaimana dijelaskan oleh Wahyuni (2013). Dengan terciptanya kesejahteraan di kalangan umat Islam, agama ini dapat berkembang secara luas dan memberikan manfaat, tidak hanya bagi pemeluknya tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda.

Fiqih dalam konteks Islam kontemporer, dijadikan sebagai pedoman utama memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital, tanpa menghilangkan aspek ibadah. Muzlifah (2013) menjelaskan bahwa dalam era digital, segala bentuk usaha tidak hanya berorientasi pada pencapaian duniawi tetapi juga memperkuat nilai spiritualitas. Dengan demikian, keberlanjutan usaha tidak sekadar dipandang dari aspek keuntungan material, tetapi juga dari segi keberkahan yang diperoleh. Hal ini mencerminkan sifat fiqih yang dinamis dan fleksibel dalam merespons perubahan zaman, sebagaimana ditegaskan oleh Mahfudz (2019). Fiqih tidaklah bersifat statis dan kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan sosial dan teknologi.

Pada masa awal perkembangan fiqih, empat imam besar—Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Maliki—muncul sebagai tokoh utama yang memberikan kontribusi dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum Islam (Zakirun, 2021). Kajian fiqih tidak terbatas pada aspek ibadah dan *muamalah* konvensional, tetapi juga merambah ke berbagai dimensi kehidupan, termasuk interaksi digital di era modern. Perkembangan teknologi menuntut adanya respons fiqih terhadap berbagai fenomena baru, seperti transaksi elektronik, keuangan syariah berbasis digital, dan etika penggunaan media sosial.

Konsep halal dan haram dalam perkembangan era digital, tetap menjadi aspek fundamental dalam fiqih. Islam tidak hanya memperhitungkan keuntungan material, tetapi juga nilai keberkahan

(*barakah*) dalam setiap transaksi ekonomi. An-Nawawi (2005) menjelaskan bahwa perkara halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat, sedangkan perkara haram adalah segala sesuatu yang dilarang. Prinsip ini menjadi pijakan utama dalam menentukan legalitas berbagai aktivitas digital, termasuk perdagangan elektronik, investasi berbasis digital, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam transaksi keuangan.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi, berbagai lembaga, seperti Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah berupaya untuk memberikan panduan mengenai aspek halal dan haram dalam penggunaan teknologi digital (Al-Baijuri, 2010; Sarnoto, et al., 2023). Upaya ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, terutama dalam memilih produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariat. Misalnya, di daerah seperti Bali, Lombok, dan Toraja, label halal telah diperkenalkan agar konsumen Muslim tidak mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan produk yang sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, etika bisnis dalam era digital juga menjadi sorotan penting dalam kajian fiqih. Sistem kapitalisme modern-digital saat inimenciptakan sistem yang menuntut individu untuk menyesuaikan diri dengan aturan pasar. Namun, dalam konteks Islam, etika bisnis tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan social (Safira et al., 2019). Dengan demikian, prinsip syariah dapat menjadi pedoman dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, tantangan besar masih dihadapi dalam upaya integrasi fiqih dengan Islam kontemporer di era digital. Menurut Dede et al. (2020), fiqih seakan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan laju perkembangan dunia digital. Salah satu kendala utama adalah perbedaan perspektif dalam memahami sumber daya yang

tersedia. Misalnya, konsep ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa sumber daya alam bersifat terbatas, sementara Islam memandang bahwa Allah menciptakan dunia dengan kelimpahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia (Miftachul, 2017).

Fiqih sejatinya memiliki idealitas yang kuat dalam menjawab tantangan era digital, realitas yang terjadi tidak selalu sesuai dengan harapan. Terdapat berbagai hambatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai fiqih secara menyeluruh, terutama dalam aspek ekonomi dan teknologi. Perbedaan paradigma ini menimbulkan kesenjangan dalam merumuskan solusi fiqih terhadap berbagai permasalahan ekonomi digital. Lebih lanjut misalnya dalam aspek pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan perangkat digital, seperti laptop dan *smartphone*, memerlukan sumber permodalan yang halal. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah berperan penting dalam menyediakan modal berbasis syariah bagi pelaku usaha digital (Nasihin, 2019).

Selain aspek permodalan, proses produksi dan distribusi produk halal juga menjadi perhatian utama. Lembaga seperti MUI dan Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa proses produksi suatu produk atau layanan sesuai dengan standar syariah. Proses pemasaran pun harus dilakukan dengan etika yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan terpenuhinya seluruh komponen ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem industri halal yang holistik dan berkelanjutan.

1.4. Masa Depan Fatwa dan Fiqih di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan dan penyebaran fatwa serta dinamika fiqih Islam. Seiring dengan kemajuan digital, muncul tantangan baru bagi ulama dan lembaga fatwa dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial yang begitu cepat.

Digitalisasi tidak hanya memungkinkan akses informasi yang lebih luas, tetapi juga menuntut adanya mekanisme baru dalam penetapan hukum Islam agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, masa depan fatwa dan fiqih Islam di era digital bergantung pada kemampuan para ulama dalam mengadaptasi metode ijtihad dengan pendekatan berbasis teknologi (Zulfadli & Hidayati, 2020).

Transformasi digital telah mempercepat proses penyebaran fatwa melalui berbagai platform daring seperti situs web resmi lembaga keislaman, aplikasi seluler, dan media sosial. Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Dar al-Ifta'* Mesir, dan lembaga sejenis telah memanfaatkan teknologi digital untuk mendokumentasikan serta mendistribusikan fatwa kepada masyarakat. Di masa depan, digitalisasi fatwa diprediksi akan semakin berkembang dengan dukungan sistem berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana memastikan validitas dan otoritas fatwa dalam ekosistem digital yang semakin terbuka (Nasihin, 2019; Prayogi, et al., 2024).

Salah satu tantangan besar dalam perkembangan fatwa digital adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap berbagai sumber hukum Islam yang tidak selalu memiliki dasar keilmuan yang kuat. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk mengeluarkan pendapat keagamaan tanpa harus melalui proses akademik yang ketat sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Fenomena ini dapat menyebabkan munculnya fatwa-fatwa tanpa standar yang jelas, yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa fatwa yang beredar di ruang digital memiliki legitimasi ilmiah dan tidak bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah (Sumitro, 2014).

Masa depan fatwa dan fiqih di era digital juga akan dipengaruhi oleh peran lembaga keagamaan dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Jika lembaga-lembaga fatwa tidak segera

beradaptasi dengan transformasi digital, maka otoritas mereka dalam memberikan bimbingan keislaman akan melemah. Beberapa negara Muslim telah mulai membangun *platform* digital khusus yang memberikan fatwa secara interaktif, di mana masyarakat dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada ulama yang kompeten. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa fatwa tetap bersumber dari ahli hukum Islam yang memiliki keilmuan dan otoritas yang sah (Djalaluddin, 1991).

Selain itu, tantangan etika dan keamanan dalam penyebaran fatwa digital juga perlu mendapat perhatian serius. Informasi keagamaan yang tersebar melalui internet sangat rentan terhadap penyalahgunaan, baik dalam bentuk penyebaran hoaks maupun manipulasi teks untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pengembangan sistem keamanan digital yang dapat melindungi integritas fatwa menjadi hal yang mendesak. *Blockchain*, misalnya, dapat menjadi salah satu teknologi yang digunakan untuk memastikan keaslian dan ketertelusuran suatu fatwa sehingga tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Muzlifah, 2013).

Kemajuan kecerdasan buatan (AI) juga berpotensi mengubah cara kerja lembaga fatwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum Islam. Beberapa sistem berbasis AI telah dikembangkan untuk memberikan jawaban otomatis terhadap pertanyaan keagamaan. Meskipun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi, tetap ada keterbatasan dalam pemahaman konteks hukum Islam yang kompleks. AI tidak dapat menggantikan peran ulama dalam melakukan *ijtihad* yang mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan keadaan individu yang bertanya. Oleh karena itu, pengembangan AI dalam kajian fiqih harus tetap berada dalam kendali ulama agar tidak menghasilkan fatwa yang bersifat kaku dan tidak kontekstual (Haruna, 2019).

Perkembangan teknologi digital juga menuntut peran aktif pemerintah dan institusi keagamaan dalam mengawasi konten fatwa yang beredar di ruang publik. Regulasi terkait fatwa digital perlu diterapkan untuk memastikan bahwa hanya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dan ulama yang memiliki kompetensi yang dapat dijadikan rujukan. Beberapa negara telah mulai mengembangkan mekanisme sertifikasi fatwa digital agar masyarakat dapat membedakan antara fatwa yang memiliki legitimasi dan pendapat individu yang tidak dapat dijadikan dasar hukum. Langkah ini penting untuk mencegah disinformasi dalam praktik keagamaan di era digital yang serba terbuka (Syakhroni & Yudistira, 2022).

Selain regulasi, peningkatan kapasitas ulama dalam memahami teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam memastikan fatwa tetap relevan di masa depan. Ulama masa kini tidak hanya perlu menguasai ilmu syariah, tetapi juga harus memiliki pemahaman tentang teknologi informasi, algoritma pencarian, dan kecerdasan buatan agar dapat menjawab tantangan digital dengan pendekatan yang lebih adaptif. Oleh karena itu, pendidikan keislaman di era digital perlu mengintegrasikan pemahaman teknologi dalam kurikulumnya agar generasi ulama berikutnya siap menghadapi tantangan modern tanpa kehilangan esensi dari ilmu fiqih dan syariat Islam (Prayogi, et al., 2025; Sumitro, 2014).

Pada akhirnya, masa depan fatwa dan fiqih di era digital akan bergantung pada keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan keterlibatan ulama dalam menjaga integritas hukum Islam. Digitalisasi tidak boleh menggantikan metode tradisional dalam penyusunan hukum Islam, tetapi harus menjadi alat yang mempercepat proses penyebaran fatwa dengan tetap mempertahankan keabsahan dan otoritasnya. Jika dioptimalkan dengan baik, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman keislaman dan mempermudah umat dalam menjalankan syariat Islam di tengah

tantangan zaman yang terus berkembang (Sumitro, 2014).

Penutup

Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kajian dan aplikasi fiqih Islam. Fiqih, sebagai ilmu yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman, terus beradaptasi untuk menjawab tantangan baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Melalui prinsip-prinsip dasar seperti *maslahah mursalah, qiyas,* dan *'urf*, fiqih mampu memberikan solusi yang relevan terhadap isu-isu kontemporer, seperti transaksi digital, keuangan syariah berbasis teknologi, dan etika penggunaan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih tidak hanya bersifat statis, tetapi juga mampu merespons dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa setiap perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor syariat Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dalam konteks ini, peran ulama dan lembaga fatwa menjadi sangat penting. Mereka harus mampu memberikan panduan yang akurat dan kontekstual bagi umat Islam di era digital. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan syariat, fatwa yang dikeluarkan berisiko tidak relevan atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu fiqih dan teknologi digital harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kajian yang mendalam.

Digitalisasi fatwa dan kajian fiqih juga membawa peluang besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap hukum Islam. Platform digital seperti situs web, aplikasi, dan media sosial memungkinkan fatwa dan kajian fiqih tersebar lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti maraknya fatwa yang tidak memiliki dasar keilmuan yang kuat atau bahkan disinformasi yang disebarkan oleh pihak yang tidak

bertanggung jawab. Oleh karena itu, mekanisme verifikasi dan regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa fatwa yang beredar di ruang digital memiliki legitimasi ilmiah dan tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.

Selain itu, peningkatan kapasitas ulama dalam memahami teknologi digital menjadi kunci untuk menjawab tantangan modern. Ulama masa kini tidak hanya perlu menguasai ilmu syariah, tetapi juga harus memiliki pemahaman tentang teknologi informasi, algoritma pencarian, dan kecerdasan buatan. Dengan demikian, mereka dapat memberikan fatwa yang tidak hanya berdasarkan teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang terus berubah. Pendidikan keislaman di era digital perlu mengintegrasikan pemahaman teknologi dalam kurikulumnya agar generasi ulama berikutnya siap menghadapi tantangan modern tanpa kehilangan esensi dari ilmu fiqih dan syariat Islam.

Ke depan, integrasi antara fiqih dan teknologi digital akan semakin penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Digitalisasi tidak boleh menggantikan metode tradisional dalam penyusunan hukum Islam, tetapi harus menjadi alat yang mempercepat proses penyebaran fatwa dengan tetap mempertahankan keabsahan dan otoritasnya. Jika dioptimalkan dengan baik, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman keislaman dan mempermudah umat dalam menjalankan syariat Islam di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.

Walhasil, fiqih di era digital tidak hanya menjadi alat untuk menjaga kesucian syariat, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan umat Islam kepada nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari yang semakin terdigitalisasi. Melalui kolaborasi antara ulama, lembaga fatwa, dan teknologi, fiqih dapat terus berkembang dan memberikan solusi yang relevan bagi umat Islam di seluruh dunia,

tanpa kehilangan esensi dan prinsip dasar yang telah dijaga selama berabad-abad.

Referensi

Al-Baijuri, M. (2010). *Fiqh Kontemporer: Kajian Hukum Islam di Era Modern*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

An-Nawawi, I. (2005). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Riyadh: Dar al-Minhaj.

Arkoun, M. (2002). *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. London: Saqi Books.

Arthamevia, Z. A., Azzahra, H. V., Abbas, Z. A. A., Anifan, M., Prayogi, A., & Pujiono, I. P. (2024). Implementasi Kegiatan Keputrian sebagai Upaya Penguatan Karakter Islami Siswi SMAN 1 Bodeh Pemalang. *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service*, *2*(2).

Dede, dkk. (2020). "Peran Fiqih dalam Menjawab Tantangan Digitalisasi Islam Kontemporer". *Jurnal Fiqh Islam*, 12(2), 145-160.

Djalaluddin. (1991). *Islam dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Fadilah, N., Hamdani, H., Asnawi, A. R., Rizaq, M., Faizah, S. I., Prayogi, A., ... & Widagdo, H. H. (2023). Perkembangan studi islam.

Haruna, M. (2019). *Pengantar Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahfudz, A. (2019). *Dinamika Hukum Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*. Bandung: Mizan.

Miftachul, R. (2017). "Sumber Daya dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 87-99.

Muzlifah, I. (2013). *Fiqh dan Spiritualitas dalam Era Digital*. Yogyakarta: Suara Ilmu.

Nasihin, A. (2019). "Modal Syariah dalam Industri Halal Digital." *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(3), 201-218.

Oktaviani, L., Prayogi, A., Pujiono, I. P., Riyadi, R., & Nasrullah, R. (2024). Upaya Guru PAI dalam Menanamkan Kesadaran Salat Zuhur Berjemaah di Sekolah. *Jurnal Man-anaa*, *1*(1), 1-11.

Prayogi, A. (2024). Pentingnya Mengenal Agama Islam dalam Kehidupan Modern.

Prayogi, A., Nasrullah, R., Mutaqin, B. K., & Syaifuddin, M. (2024). Relevansi Penerapan Metode Ceramah Plus dalam Pembelajaran PAI di Era Digital. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, *1*(2), 33-39.

Prayogi, A., Setyawan, M. A., Prabowo, D. S., & Aripin, U. (2024). Istinbath Method of Islamic Law: A Descriptive Study. *AL MIDAD: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Keislaman*, *1*(1), 1-13.

Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., Setyawan, M. A., & Syaifuddin, M. (2025). Characteristics of Tutoring Students' Learning Styles: A Descriptive Study. *JELE: Journal of English Literature and Education*, *1*(1), 8-14.

Prayogi, A., Pujiono, I. P., Nasrullah, R., & Setiawan, S. (2025). Pelatihan Pengerjaan Soal-Soal TWK untuk Menghadapai SKD Sekolah Kedinasan bagi Siswa SMA Sederajat. *Journal of Community Research & Engagement*, *1*(2), 345-253.

Pujiono, I. P. (2015). Implementasi Algoritma Aes dan Modifikasi Vigenere untuk Pengamanan Pesan SMS dengan Nomor Pengirim dan Penerima sebagai Kunci Tambahan. *Jurnal Algoritma*, *12*(1), 2302-7339.

Pujiono, I. P. (2020). Pemanfaatan Youtube untuk Memperoleh Passive Income bagi Pengajar di AKN Kajen. *Jurnal Difusi*, *3*(1), 62-62.

Safira, dkk. (2019). "Kapitalisme dan Etika Bisnis dalam Islam." *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, 15(1), 75-92.

Sarnoto, A. Z., Prayogi, A., Rais, R., Putra, P. P., Himawati, I. P., Krisnaresanti, A., & Pakpahan, E. M. (2023).

Sumitro, A. (2014). *Fiqih Kontemporer: Menjawab Tantangan Zaman*.

Bandung: Mizan.
Syakhroni, M., & Yudistira, A. (2022). *Sejarah Perkembangan Islam: Dari Masa Abbasiyah hingga Era Digital*. Jakarta: Gema Ilmu.
Wahyuni, R. (2013). *Ekonomi Islam dan Tujuan Kemakmuran*. Surabaya: Al-Falah.
Zakirun, M. (2021). *Empat Imam Mazhab dan Kontribusinya terhadap Fiqih Islam*. Bandung: Pustaka Amanah.
Zulfadli, & Hidayati, N. (2020). *Dinamika Fiqih di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.

BAB 2

PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN EKOLOGI

Oleh: Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, M.A., CIQnR.

2.1. Pendahuluan

Isu lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama dalam berbagai diskursus ilmiah, sosial, dan politik di tingkat global. Berbagai masalah ekologis, seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran air dan udara, serta kepunahan spesies, menjadi tantangan serius yang mengancam keseimbangan alam dan kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks ini, berbagai pendekatan dan solusi ditawarkan, baik dari perspektif ilmu pengetahuan modern, kebijakan publik, hingga nilai-nilai agama. Islam, sebagai agama yang memiliki sistem hukum dan etika yang komprehensif, memberikan perhatian yang mendalam terhadap masalah ekologi. Prinsip-prinsip dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi.

Konsep khalifah fil ardh menegaskan bahwa manusia memiliki mandat dari Allah untuk mengelola bumi dengan tanggung jawab dan tidak melakukan kerusakan. Islam mengajarkan bahwa alam bukan

hanya sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas, tetapi merupakan amanah yang harus dijaga keseimbangannya. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari segala bentuk kerusakan (fasad). Salah satu prinsip mendasar dalam hukum Islam adalah kaidah la dharar wa la dhirar, yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kaidah ini sangat relevan dalam konteks lingkungan, di mana eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan dampak buruk bagi generasi mendatang.

Selain itu, Islam menempatkan lingkungan dalam kerangka maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Lawang et al., 2023). Dalam konteks lingkungan, perlindungan ekologi dapat dikaitkan dengan hifzh al-nafs (menjaga jiwa) karena kesehatan manusia sangat bergantung pada lingkungan yang bersih dan lestari. Demikian pula, eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak kehidupan manusia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum Islam menawarkan solusi normatif yang tidak hanya berbasis pada hukum positif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan spiritual dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Namun, meskipun nilai-nilai Islam telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, implementasi kebijakan yang berbasis pada hukum Islam dalam aspek ekologi masih menghadapi berbagai tantangan. Di Indonesia, misalnya, beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dikeluarkan terkait dengan perlindungan lingkungan, seperti fatwa tentang larangan pembakaran hutan dan pengelolaan sampah berbasis nilai-nilai Islam (Fadholi et al., 2023). Akan tetapi, efektivitas fatwa-fatwa tersebut dalam mempengaruhi

kebijakan lingkungan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dengan pendekatan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dalam memahami bagaimana Islam sebagai sistem hukum dapat berperan dalam mengatasi tantangan ekologi yang semakin kompleks.

2.2. Aspek Normatif Tentang Lingkungan dalam Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik yang tidak hanya mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, tetapi juga mencakup aspek hubungan manusia dengan lingkungannya. Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif tidak hanya membahas ibadah ritual, tetapi juga mengatur interaksi manusia dengan alam sebagai bagian dari tanggung jawabnya di dunia (Syaira Azzahra, 2024). Oleh karena itu, aspek normatif dalam hukum Islam menjadi dasar utama dalam memahami bagaimana Islam mengatur prinsip-prinsip ekologi dan lingkungan hidup.

Secara umum, aspek normatif dalam hukum Islam terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama memuat banyak ayat yang mengatur tentang lingkungan, baik dalam bentuk perintah untuk menjaga kelestariannya maupun larangan terhadap perusakan alam. Hadis juga memberikan pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari mengenai bagaimana manusia harus bersikap terhadap alam, misalnya dalam pengelolaan air, perlindungan terhadap satwa, serta larangan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam (Syaira Azzahra, 2024).

Selain dua sumber utama tersebut, Ijma’ atau konsensus ulama menjadi instrumen penting dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam terkait lingkungan. Para ulama dari berbagai generasi telah

melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis untuk menyesuaikan dengan tantangan lingkungan yang dihadapi umat Islam di berbagai zaman. Begitu juga dengan Qiyas, yang memungkinkan adanya analogi hukum dalam menjawab permasalahan lingkungan yang tidak secara eksplisit dibahas dalam nash.

Aspek normatif dalam hukum Islam mengenai lingkungan juga dapat ditemukan dalam kaidah-kaidah fiqh yang berfungsi sebagai prinsip umum dalam penerapan hukum Islam. Kaidah al-umur bimaqashidiha (segala sesuatu bergantung pada tujuannya) dapat dijadikan dasar bahwa segala tindakan terhadap lingkungan harus bertujuan untuk kebaikan dan keberlanjutan. Kaidah lain seperti saddu dzari'ah (mencegah sesuatu yang membawa kepada keburukan) juga relevan dalam mencegah tindakan eksploitasi alam yang dapat merusak keseimbangan ekosistem (Noor, 2023).

Oleh karena itu, hukum Islam dalam aspek normatifnya memberikan landasan yang kuat dalam menjaga keseimbangan ekologi. Prinsip-prinsip hukum yang ada tidak hanya bersifat preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan, tetapi juga bersifat konstruktif dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekologis yang dihadapi oleh umat manusia saat ini.

1. Prinsip Dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang Perlindungan Lingkungan

Al-Qur'an dan Hadis sebagai dua sumber utama hukum Islam memberikan banyak pedoman tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan alam. Islam menekankan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang memiliki hak untuk dijaga dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Salah satu prinsip utama dalam Al-Qur'an adalah konsep keseimbangan (mizan), sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-9: "*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan). Supaya kamu jangan melampaui*

batas dalam neraca itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (QS. Ar-Rahman: 7-9).

Ayat ini menunjukkan bahwa keseimbangan alam adalah bagian dari ketetapan Allah, dan manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan tersebut agar tidak terjadi kerusakan di bumi.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan larangan perusakan lingkungan dalam berbagai ayat, salah satunya dalam QS. Al-A'raf ayat 56: "*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan*." (Yusyanti, 2016).

Ayat ini menegaskan bahwa bumi telah diciptakan dalam keadaan seimbang, dan manusia dilarang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kehancuran atau degradasi lingkungan.

Dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak ajaran terkait perlindungan lingkungan. Salah satunya adalah perintah untuk tidak membuang air secara berlebihan, bahkan saat berwudhu di sungai yang mengalir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda: "*Janganlah kamu menyia-nyiakan air, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir*."

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kesadaran ekologis dengan menanamkan sikap hemat dalam penggunaan sumber daya alam. Selain itu, Nabi juga menganjurkan umat Islam untuk menanam pohon dan menjaga kelestarian flora dan fauna. Dalam hadis lain disebutkan: "*Jika seorang Muslim menanam pohon atau tanaman, lalu ada burung, manusia, atau hewan yang memakannya, maka itu menjadi sedekah baginya*." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar

dalam perlindungan lingkungan, di antaranya adalah menjaga keseimbangan ekosistem, melarang perusakan, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

2. Konsep Khalifah Fil Ardh dan Tanggung Jawab Manusia terhadap Alam

Konsep khalifah fil ardh merupakan salah satu ajaran fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bumi. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 30: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.'"

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang tinggal di bumi, tetapi juga memiliki tugas untuk mengelola dan menjaga keseimbangannya. Sebagai khalifah, manusia diberikan kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi dengan tanggung jawab untuk tidak merusaknya.

Konsep ini mengandung beberapa prinsip utama yaitu: amanah (lingkungan adalah titipan dari Allah yang harus dijaga), tanggung Jawab (manusia bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan), dan keadilan (pemanfaatan alam harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan generasi mendatang) (Syaira Azzahra, 2024).

Dalam konteks modern, konsep khalifah fil ardh dapat diterjemahkan dalam bentuk kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, seperti praktik pertanian organik, pelestarian hutan, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

3. Prinsip La Dharar wa La Dhirar dalam Konteks Kerusakan Lingkungan

Prinsip la dharar wa la dhirar merupakan salah satu kaidah fiqhiyah yang fundamental dalam hukum Islam. Kaidah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "Tidak boleh ada bahaya

(dharar) dan tidak boleh membahayakan (dhirar)." (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Hadis ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dapat mendatangkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain harus dihindari. Dalam konteks lingkungan, prinsip ini sangat relevan dalam mencegah eksploitasi alam yang berlebihan dan menghindari praktik-praktik yang merusak ekosistem.

a. Larangan Eksploitasi Berlebihan

Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara berlebihan sehingga menyebabkan kehancuran lingkungan (Anudiwanti & Ahmad, 2022). Sebagai contoh, pembabatan hutan secara liar tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang akan menyebabkan erosi tanah, banjir, dan kepunahan spesies. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Al-Qur'an telah memperingatkan manusia agar tidak bersikap boros dalam memanfaatkan sumber daya alam: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56). Ayat ini mengajarkan bahwa bumi telah diciptakan dalam kondisi seimbang, dan tugas manusia adalah menjaga keseimbangan tersebut, bukan merusaknya.

b. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem

Prinsip la dharar wa la dhirar juga menegaskan bahwa setiap tindakan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan harus dicegah. Pembuangan limbah beracun ke sungai atau udara yang menyebabkan pencemaran dan membahayakan kesehatan masyarakat adalah contoh nyata dari pelanggaran prinsip ini (Kurniawan, 2019). Dalam Islam, segala bentuk pencemaran yang membahayakan makhluk hidup termasuk

dalam kategori perbuatan haram.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melarang pencemaran sumber air: "Janganlah seseorang di antara kalian kencing di air yang diam, kemudian dia mandi darinya." (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sudah sejak awal menanamkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran sumber daya air. Prinsip ini dapat diterapkan dalam kebijakan modern dengan mengembangkan regulasi ketat terhadap industri yang membuang limbah tanpa pengolahan, serta mendorong praktik ekonomi hijau yang ramah lingkungan.

c. Keadilan Lingkungan bagi Generasi Mendatang

Prinsip ini juga menekankan bahwa generasi sekarang tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan generasi mendatang. Eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya dapat menyebabkan krisis lingkungan yang berdampak Panjang (Syaira Azzahra, 2024). Oleh karena itu, kebijakan lingkungan yang didasarkan pada prinsip Islam harus bersifat jangka panjang dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam konteks hukum, prinsip la dharar wa la dhirar dapat menjadi dasar bagi regulasi lingkungan yang ketat, termasuk dalam pengelolaan hutan, tambang, dan sumber daya air. Prinsip ini juga mendorong penerapan hukum lingkungan yang adil dan menindak tegas pelaku perusakan lingkungan.

4. Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Maqashid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan utama syariat, yaitu untuk menjaga kesejahteraan manusia dan mencegah kerusakan. Pendekatan ini memberikan

perspektif holistik dalam melihat isu lingkungan, karena lingkungan adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga agar manusia dapat hidup dengan sejahtera.

Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam lima tujuan utama (dharuriyyat), yaitu:

1) Hifz ad-Din (Menjaga Agama)
2) Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa/Keberlanjutan Hidup Manusia)
3) Hifz al-Aql (Menjaga Akal)
4) Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan)
5) Hifz al-Mal (Menjaga Harta/Berkelanjutan Sumber Daya Alam) (Mansyur, 2020).

Dari kelima aspek ini, ada tiga aspek yang memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan lingkungan.

a. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa) dan Kualitas Lingkungan

   Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga kehidupan manusia (hifz an-nafs). Lingkungan yang rusak, seperti polusi udara, air yang tercemar, dan perubahan iklim, dapat membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya melindungi jiwa manusia.

   Dalam konteks ini, kebijakan lingkungan yang berbasis Islam harus memastikan bahwa lingkungan yang sehat tetap terjaga agar manusia dapat hidup dengan baik. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan pengelolaan sampah, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan terhadap sumber daya air untuk memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang.

b. Hifz al-Mal (Menjaga Sumber Daya Alam)

   Sumber daya alam adalah bagian dari kekayaan (mal) yang harus dikelola dengan bijaksana. Eksploitasi yang tidak terkendali akan menyebabkan kehancuran ekonomi jangka panjang. Islam menekankan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan larangan eksploitasi yang berlebihan.

Dalam konteks kebijakan, prinsip ini dapat diterapkan melalui sistem ekonomi hijau yang berbasis pada keseimbangan ekologi, seperti pengembangan energi terbarukan, pertanian organik, dan perikanan berkelanjutan. Prinsip Islam juga mendukung konsep pajak lingkungan (*green tax*) untuk mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan.

c. Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan dan Keberlanjutan Lingkungan)

Lingkungan yang sehat adalah warisan bagi generasi mendatang. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga bumi untuk keturunannya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 205: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengutuk tindakan yang merusak alam dan menegaskan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan ekosistem agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Hukum Islam tidak hanya menjadi instrumen normatif dalam menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan arah dalam implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Hukum Islam memiliki dasar yang kuat dalam menjaga keseimbangan ekologi. Dari aspek normatif, prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an dan Hadis hingga pendekatan maqashid syariah memberikan landasan etis dan praktis dalam menciptakan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam dalam lingkungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat menjadi rujukan dalam membentuk kebijakan publik yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

2.3. Implementasi Kebijakan Tentang Lingkungan Berbasis Hukum Islam

Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku individu dan masyarakat, tetapi juga sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan publik (Ismail Pane; Hasan Syazali; Syaflin Halim; Karimuddin; Imam Asrofi; Muhammad Fadlan; Kartini; Muhammad Saleh, 2022). Dalam konteks lingkungan, hukum Islam menawarkan prinsip-prinsip yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan guna menjaga keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan hidup. Implementasi kebijakan berbasis hukum Islam tidak hanya mencakup aspek hukum positif, tetapi juga menyentuh aspek etika dan moral yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan.

1. Prinsip Dasar dalam Kebijakan Lingkungan Islam

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa prinsip utama yang dapat menjadi dasar dalam implementasi kebijakan lingkungan, yaitu:

a. Prinsip Khalifah fil Ardh

Konsep ini menekankan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekologi. Dalam kebijakan lingkungan, prinsip ini dapat diterapkan melalui regulasi yang memastikan eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab (Shofan, 2019).

b. Prinsip La Dharar wa La Dhirar

Kaidah fiqh ini menegaskan bahwa setiap kebijakan harus menghindari tindakan yang dapat merusak lingkungan atau membahayakan kehidupan manusia. Dalam kebijakan modern, prinsip ini dapat diterapkan dalam regulasi mengenai pengelolaan limbah, industri ramah lingkungan, dan pengendalian emisi karbon (Alamudi et al., 2024).

c. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Hukum Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan umat (Bayu Wicaksono & Son Ashari, 2024). Oleh karena itu, kebijakan

berbasis hukum Islam harus memastikan bahwa lingkungan dijaga demi kesejahteraan bersama, termasuk generasi mendatang.

2. Regulasi Lingkungan dalam Hukum Islam (Fiqh al-Bi'ah)

Fiqh al-Bi'ah merupakan cabang fiqh yang membahas tentang hukum Islam terkait lingkungan hidup (Zuhdi, 2015). Dalam perkembangannya, fiqh al-bi'ah memberikan landasan hukum bagi umat Islam dalam menjaga lingkungan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

a. Dasar Hukum Fiqh al-Bi'ah

Fiqh al-Bi'ah didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya menjaga lingkungan. Beberapa dasar hukum Fiqh al-Bi'ah seperti Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56). Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31: "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31) (Istiani & Muhammad Roy Purwanto, 2019).

b. Prinsip-Prinsip Fiqh al-Bi'ah dalam Regulasi Lingkungan

1) Prinsip Hifz al-Bi'ah (Menjaga Lingkungan)

Regulasi yang didasarkan pada fiqh al-bi'ah menekankan perlunya menjaga lingkungan dan melarang segala bentuk pencemaran yang dapat merusak ekosistem.

2) Prinsip Istishlah (Kemanfaatan Umum)

Regulasi harus mengutamakan kepentingan umum, seperti kebijakan pengelolaan air bersih dan konservasi hutan.

3) Prinsip Ta’zir (Sanksi bagi Perusak Lingkungan)

Islam membolehkan penegakan sanksi bagi mereka yang merusak lingkungan, seperti denda atau hukuman sosial untuk perusahaan yang mencemari lingkungan (Zuhdi, 2015).

Regulasi berbasis fiqh al-bi'ah dapat menjadi solusi bagi

berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini, terutama dalam upaya menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian alam.

c. Fatwa-fatwa MUI terkait Isu Lingkungan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam memberikan pedoman kepada umat Islam di Indonesia, termasuk dalam isu lingkungan. Beberapa fatwa yang telah dikeluarkan terkait perlindungan lingkungan antara lain:

1) Fatwa No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka. Fatwa ini menegaskan bahwa membunuh, menangkap, dan memperdagangkan satwa langka yang dilindungi adalah haram (Prawira et al., 2017).
2) Fatwa No. 30 Tahun 2016 tentang Pembakaran Hutan untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Fatwa ini menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan berbasis Islam, seperti penggunaan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Fadholi et al., 2023).

Fatwa-fatwa ini menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan lingkungan berbasis Islam di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki prinsip-prinsip normatif yang kuat dalam menjaga keseimbangan ekologi. Konsep-konsep seperti khalifah fil ardh, la dharar wa la dhirar, serta pendekatan maqashid syariah menjadi dasar utama dalam pembentukan regulasi lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan. Islam menempatkan manusia sebagai penjaga alam yang bertanggung jawab untuk tidak merusak keseimbangan ekosistem, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual tetapi juga memberikan kerangka

hukum yang jelas dalam menjaga lingkungan agar tetap lestari.

Dengan demikian, hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, baik dari sisi normatif maupun implementasi kebijakan. Keberhasilan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan lingkungan sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam, kesadaran kolektif, serta komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menguatkan regulasi berbasis Islam dalam perlindungan lingkungan, sehingga keseimbangan ekologi dapat terjaga untuk kesejahteraan umat manusia dan generasi mendatang.

Referensi

Alamudi, I. A., Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. (2024). Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar. *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, *4*(1), 21–28.

Anudiwanti, P., & Ahmad, H. (2022). Edukasi Perlindungan Pelestarian Lingkungan Hidup di Masyarakat Desa Melalui Penguatan Pengaturan Tentang Ekosida. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *2*(3), 317–328.

Bayu Wicaksono, A., & Son Ashari, W. (2024). Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Rayah Al-Islam*, *8*(3), 888–904.

Fadholi, Y. M., Octarisa, M. N. A., & Asad, A. (2023). Fatwa MUI No.30 Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya dalam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, *10*(2), 207–215.

Ismail Pane; Hasan Syazali; Syaflin Halim; Karimuddin; Imam Asrofi; Muhammad Fadlan; Kartini; Muhammad Saleh. (2022). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (M. Ridwan (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Istiani, M., & Muhammad Roy Purwanto. (2019). Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, *1*(1), 27–44.

Kurniawan, B. (2019). Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *9*(1).

Lawang, K. A., Fahmi, M., & Amruzi, A. L. (2023). Law Politics Of People's Mining Based On Maqashid Syariah's. *Russian Law Journal*, *XI*(3), 269–279.

Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid Syari`Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdictie*, *11*(1), 67.

Noor, I. (2023). Implementasi Kaidah "Al-Umuru Bimaqosidiha" Dalam Praktek Al-Buyu' Dan Ijaroh. *Master: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan*, *3*(2), 82–89.

Prawira, E. Y., Camin, Y. R., & Mangunjaya, F. M. (2017). Pengaruh Sosialisasi Fatwa MUI N0. 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Terhadap Tingkat Pengetahuann, Persepsi, dan Preferensi Masyarakat. *Jurnal HIMMAH*, *1*(1), 37–52.

Shofan, M. (2019). Konsep Khalifah Fi Al-Ardh Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 30 Dan Implikasinya. *Tazkiyah: Jurnal Ilmiah Multi Sience*, *1*(1), 139–161.

Syaira Azzahra, S. M. (2024). Peran Muslim dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran dan Praktik. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, *6*(1), 1568–1579.

Yusyanti, D. (2016). Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *16*(3), 309–321.

Zuhdi, M. H. (2015). Fiqh Al-Bî ' Ah: Tawaran Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, *12*(4), 771–784.

Pengembangan dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi. *Es-Syajar: Journal of Islamic Integration Science and Technology*, *1*(1), 1–26.

Tsourlaki, S. (2022). Artificial Intelligence on Sunni Islam's Fatwa Issuance in Dubai and Egypt. *Islamic Inquiries.*, *1*(2), 107–125.

Zuhaili, M. M. (2005). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuh fi al-Madhahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Fikr.

PROFIL PENULIS

Arditya Prayogi
Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Penulis lahir di Palembang pada tanggal 18 September 1987. Penulis adalah tenaga teknis pada Perpustakaan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menempuh pendidikan tinggi di bidang Ilmu Sejarah di salah satu PTN di Bandung. Penulis menekuni bidang tulis menulis sebagai bagian dari salah satu profesi yang ditekuni. Penulis dapat dihubungi lewat surel arditya.prayogi@uingusdur.ac.id.

PROFIL PENULIS

Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR.
Dosen Hukum Islam
Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI)

Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR, lahir di Desa Blang Ara Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 7 Januari 1979. Penulis merupakan anak ke-5 dari 9 bersaudara, orang tua Tgk. H. Abdullah Lawang dan Hj. Salamah Yusuf. Status perkawinan menikah dengan Ustazah Yunita Abdullah, S.Pd. Penulis bertempat tinggal di Gampong Krueng Dhoe Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Kunyet Mulee Matangkuli Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1993, pendidikan menengah tingkat pertama di SMPN Paya Bakong tahun 1996, pendidikan Aliyah Pesantren Ma'hadal 'Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI Mesra) Samalanga Bireuen Aceh tahun 2002. Menyelesaikan pendidikan strata satu Program Studi Hukum Keluarga Islam di perguruan tinggi Islam STAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh pada tahun 2010, kemudian melanjutkan program magister Program Studi Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh lulus tahun 2015, selanjutnya melanjutkan program doktoral bidang Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh lulus tahun 2021, dan setelah itu mengikuti Pendidikan Sertifikasi Penelitian Kuantitatif Internasional CIQnR (Certified Internasional Quantitative Research) lulus tahun 2021.

Karir dimulai sebagai Tenaga Pengajar di Pesantren Darussalam Lampoh Tuah Kabupaten Pidie Aceh (2004-2005), dilanjutkan menjadi Tenaga Pengajar di Pesantren Babul 'Ulum Paya Bakong Aceh Utara (2005-2006), kemudian menjadi Tenaga Pengajar di Pesantren Ma'hadal 'Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI Mesra) Samalanga Bireuen Aceh (2007-2016), sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Pesantren MUDI Mesra (Ma'hadal 'Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya) Samalanga Bireuen Aceh (2007-2015). Kemudian dilanjutkan menjadi Tenaga Pengajar di Pesantren/Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batee Iliek Samalanga Bireuen Aceh (2016-Sekarang), menjadi Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh (2015-Sekarang), menjadi Pembantu Dekan IV di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh (2020-2023), menjadi Ketua Biro Administrasi dan Akademik di Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) (2023-Sekarang)

Pengalaman organisasi sebagai pendiri sekaligus pembina Organisasi Himpunan Antar Mahasiswa dan Santri (HAMAS) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh dan Pesantren Ma'hadal 'Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI Mesra) Samalanga Bireuen Aceh (2008-2010), Penasehat Ikatan Santri Dayah Matangkuli, Nibong dan Paya Bakong (ISDA-MATANIPA) Kabupaten Aceh Utara (2011-2015), Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bireuen (2020-2025), Pengurus Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD) Kabupaten Bireuen (2020-2025), Penasehat Dewan Dakwah Tim Safari Ramadhan Kecamatan Matangkuli, Paya Bakong dan Pirak Timu Aceh Utara (2021-2026),

Ketua Umum Indonesian Research Methodology Lekturers Association (IRMLA) PW Aceh (2022-2027), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT) (2023-2027), Pengurus Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU) Kabupaten Pidie (2024-2028).

Karya tulis yang dipublisikan di jurnal nasional dan internasional diantaranya artikel *Legality of Testament Cancellation Law and Property Ownership According to Fiqh Al-Syafi'iyyah* di Jurnal Britain International of Humanities and Social Sciences: Vol 1 No 2, (2019), artikel *The History Of The King's Jurisdiction And The Right Of The King's Authority In Judging (An Interpretation Of The Origins Of Civil And Criminal Cases)* di Jurnal Syari'ah: Journal of Islamic Law STIS NU Aceh: Vol 2 No 1, (2020), artikel *Child Sustenance After Divorce According To Fiqh Syafi'iyyah* di Prosiding INSIS (International Seminar of Islamic Studies Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Vol. 2 No. 1 (2021), artikel *Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i* di Jurnal Sinta 3 Media Syari'ah UIN Ar-Raniry: Vol. 23 No. 1 (2021), artikel *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh dan KUHP* di Jurnal Sinta 3 at-Turas: Vol. 9 No. 1 (2022), artikel *Development of the Shafi'iyyah Fiqh Thought Pattern and the Role of al-Nawawī as a Unifier* di Jurnal Sinta 1 Scopus Q1 al-Istinbath: Vol. 7 No. 1 (2022), artikel *The Practice of Wearing Hijab among Female Students of Al-Aziziyah Samalanga Islamic Institute, Bireuen: Study of Islamic Law and Legal Politics* di Jurnal Sinta 1 Scopus Q1 Samarah: Vol. 6 No. 1 (2022), artikel *Legalitas Hak Guna Istri Terhadap Harta Suami Menurut Fiqh Syafi'iyah Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekeluargaan Di Indonesia* di Jurnal el-Qanuniy: Vol. 8 No. 2 (2022), artikel *Criminal Liability of Children from the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia* di Jurnal Sinta 3 at-Turas: Vol. 10 No. 1 (2023), artikel *Marriage Processes Of Khalwat Perpetratorsin Customary Law In Aceh* di Jurnal Internasional

Russian Law Journal: Vol. 11 No. 3 (2023), artikel *Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri* di Jurnal Interaksi: Vol. 7 No. 1 (2023), artikel *Woman representative in Divorce: An analysis form Syafi'iyyah Fiqh* di Jurnal Internasional Athena: Journal of Social, Culture and Society: Vol. 1 No. 2 (2023), artikel *The Correlation Between Breast Milk and Sperm as a Causal Factor of Mahramiyah of Breastfeeding* di Jurnal Sinta 1 Scopus Q1 al-Istinbath: Vol. 8 No. 1 (2023). Artikel *Chemical Castration Punishment In The Perspective Of Government Regulation Number 1 of 2016 On Child Protection And Islamic Criminal Law*, Jurnal PRANATA HUKUM Vol. 19 No. 1 (2024). Artikel *Building Parental Awareness of Children's Education Expenses in the Indonesian Community in Kuala Lumpur Malaysia*, Teumulong: Journal of Community Service Vol. 2 No. 3 (2024). Artikel *Implementasi Nilai Dakwah Melalui Toleransi Beragama di Pondok Pesantren*, At-Ta'dib Vol. 19 No. 1 (2024). Artikel *Ijtihad Intiqa'i dan Insya'i Sebagai Solusi Terhadap Penentuan Hukum Zakat Kekayaan Investasi*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum: Vol. 23 No. 2 (2024). Artikel *Implementation of Uqubat: An Effort to Minimize Khalwat Crimes in Aceh*, Jurnal Sinta 1 Scopus Q3 Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 24 No. 1 (2024). Artikel *The Influence of Imam al-Nawawī's Ikhtiyārāt on the Development of Shāfi'ī Jurisprudence*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum: Vol. 23 No. 3 (2024). Artikel *The Role of Islamic Law in Promoting Inclusive and Quality Education to Achieve the SDGs 2030*, Jurnal Kolaborasi Akademika: Vol. 2 No. 1 (2025).

Editor buku *Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah* Penulis Muhammad Jafar Penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2020), Editor Buku *Transformasi Sosial dan Perubahan Dayah di Aceh* Penulis Azmi Yudha Zulfikar Penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2021). Editor Buku *Ijma' dalam Kajian Ushul Fiqh* Penulis Musfira, MA Penerbit Yayasan Sahabat Alam

Refflesia (2022). Editor Buku *Wakaf uang dalam Tinjauan Fiqh Muqarran* Penulis Dr. Mustafa Kamal, MA Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (2022). Editor Buku *Konsep Gadai Menurut Teori Fiqih dan Praktik* Penulis Dr. Afrizal Abdullah, S.H.I., M.H.I Penerbit Yayasan Sahabat Alam Refflesia (2023). Editor Buku *Kekerasan Seksual Anak dan Kebiri Kimiawi Perspektif Maqashid Syariah* Penulis Akmal, M.Ag dan Muhammad Jafar, M.Ag Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (2023). Editor Buku Kewarisan Anak Angkat dalam Masyarakat Muslim di Indonesia, penulis U Kamilah Mukhtar Ghaffar dkk, penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (2024).

Penulis Buku *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)* Penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2021). Penulis Buku Bersama *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* Penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2021). Penulis Buku *Perawatan Ortodonti dalam Tinjauan Maqashid Syar'iyah* Penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2022). Penulis Buku Bersama *Metode Penelitian Kuantitatif* Penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2022). Penulis Buku Bersama *Metodologi Penelitian Kualitatif* Penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2023). Penulis Buku *Pernikahan Pelaku Khalwat Secara Hukum Adat Menurut Fiqh Dan Qanun Aceh* Penerbit Yayasan Sahabat Alam Refflesia (2023). Penulis Buku Bersama *Fiqh Muqaran (Perbandingan Pendapat Ulama Mazhab)* Penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2023). Penulis Buku *Fiqih Muqaran (Studi Nafkah Zahir dan Nafkah Batin Istri)* Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia (2024).

PROFIL PENULIS

Djunaidi, M.Pd.I.
Dosen Ilmu Pendidikan Agama Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ibnu Sina Malang

PROFIL PENULIS

Dr. Rico Setyo Nugroho, M.Pd.I.
Dosen Agama Islam
Universitas Semarang

Lahir di kota Semarang, 12 Mei 1981, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara dari keluarga yang ayahnya yang bernama Mahmud Yunus sebagai guru agama Islam di salah satu sekolah di Semarang dan ibunya yang bernama Nining Purwaningsih sebagai ibu rumah tangga. Latar belakang Pendidikan dari mulai S1 lulusan UIN Walisongo Semarang dan dilanjutkan jenjang S2 di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan S3 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pendidikan non formal yaitu menjadi santri di Ponpes Darul Ma'wa Futuhiyyah Ndalem, Mranggen Demak. Sekarang menjadi Dosen mata kuliah agama Islam di Universitas Semarang, namun sebelumnya diawali menjadi seorang guru agama di beberapa sekolah mulai jenjang SD, SMP, dan SMA di kota Semarang.

PROFIL PENULIS

Dr. Dian Septiandani, S.H., M.H.
Dosen Ilmu Hukum
Universitas Semarang

Dr. Dian Septiandani adalah pengajar di Universitas Semarang (USM) sejak tahun 2011. Lahir di Pati, 17 September 1985, namun dibesarkan di Semarang. Menamatkan studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP Semarang), serta S3 di Universitas Airlangga. Mengampu Mata Kuliah Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah di Program Studi S1 Ilmu Hukum FH USM, serta Hukum Bisnis dan Ekonomi Syariah di Magister Hukum USM. Saat ini aktif meneliti mengenai ekonomi syariah serta topik syariah lainnya. Menjadi pengurus di Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (APPHEISI) dan Pusat Kajian Halal USM, serta anggota Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII).

PROFIL PENULIS

Dr. Sri Aisyah, S.H.I., M.H., CPM.
Dosen Hukum Perdata Islam
Universitas Andalas

Dr. Sri Aisyah, S.H.I., M.H., CPM, adalah akademisi dan praktisi hukum yang aktif dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Keluarga. Saya menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, kemudian meraih gelar Magister Hukum di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan fokus pada Hukum Keluarga, serta menyelesaikan Strata 3 di universitas yang sama dalam Program Studi Hukum Islam.

Saat ini, saya menjabat sebagai Dosen di Universitas Andalas, Fakultas Hukum, serta menjadi Tutor Tuton di Universitas Terbuka (UT). Selain itu, saya juga berperan sebagai Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Solok dan Pengadilan Negeri Padang.

Berpengalaman sebagai pendidik di berbagai pesantren, saya juga aktif dalam organisasi keislaman dan kepengasuhan santri. Keahlian saya mencakup penelitian di bidang hukum Islam, wakaf, pernikahan, serta isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga.

Sebagai akademisi yang produktif, saya terus berkontribusi dalam dunia pendidikan dan penelitian dengan menulis berbagai karya ilmiah serta buku yang berfokus pada hukum Islam dan implementasinya dalam masyarakat modern.

PROFIL PENULIS

Sari Dahliani S.Pd., M.H.
Pengajar

Penulis sebagai pengajar pemko Medan. Kelahiran Medan, 19 Oktober 1981 dan sebagai konten creator.

PROFIL PENULIS

Shinta Azzahra Sudrajat, S.H., M.H., CPM.
Dosen Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Kuningan

Shinta Azzahra Sudrajat lahir di Kabupaten Subang pada tanggal 13 Agustus 1998. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kuningan dan aktif sampai saat ini dengan jabatan fungsional Asisten Ahli. Selain minat mengajar, penulis juga aktif menulis jurnal nasional dan jurnal SINTA, penulis terlibat sebagai pengelola jurnal posisi Managing Editor dan Reviewer. Selain aktif menjadi akademisi, saat ini penulis aktif sebagai praktisi Konsultan Hukum dan Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Subang.

Penulis merupakan lulusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, lulus masa studi S1 pada tahun 2020 dan lulus masa studi S2 tahun 2022. Saat ini, penulis memiliki gelar non akademik Certified Professional Mediator (CPM) dan telah mengikuti Pelatihan Pendidikan Profesi Advokat (PKPA). Penulis dapat dihubungi melalui Email: shintaazzahra1398@gmail.com .

PROFIL PENULIS

Muhammad Hilmy, S.Pd.I, M.Pd.
Dosen Pendidikan Agama Islam
Politeknik Negeri Banyuwangi

Lahir di Jember pada tahun 1991, saya menghabiskan masa kecil hingga kuliah S2 di lingkungan sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Pengalaman ini tidak hanya memberikan fondasi pendidikan agama yang kuat, tetapi juga mencerminkan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan nilai-nilai dan pendekatan terhadap belajar. Selama masa belajar, saya menemukan kecenderungan alami untuk menyerap pengetahuan dan menggali wawasan baru, terutama dalam literatur asing, karea saya merasa karya-karya tersebut sederhana dan jujur dan dapat memberikan perspektif yang tajam tanpa kesan menggurui. Seiring perjalanan karier, saya menemukan bahwa lingkungan kerja yang menuntut dan penuh tekanan adalah tempat di mana saya dapat berkembang secara optimal. Saya lebih suka tugas yang menekankan analisis dan pemecahan masalah daripada tugas administratif.

FIQIH DAN HUKUM ISLAM

Buku Fiqih dan Hukum Islam menghadirkan kajian komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum Islam serta implementasinya dalam berbagai aspek kehidupan modern. Dengan pendekatan multidisiplin, buku ini membahas perkembangan fiqih dari masa klasik hingga era digital, serta bagaimana hukum Islam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Pembaca akan diajak untuk memahami konsep dasar fiqih, sumber hukum Islam, serta aplikasinya dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi syariah, hak asasi manusia, dan kebijakan lingkungan berbasis maqashid syariah. Selain itu, buku ini juga menyoroti tantangan serta peluang dalam penerapan hukum Islam di era digital, seperti transaksi daring, perkembangan kecerdasan buatan, serta regulasi berbasis syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dilengkapi dengan studi kasus dan analisis mendalam dari perspektif ulama serta akademisi, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin memahami hukum Islam secara lebih luas dan aplikatif.

ISBN 978-634-7178-10-7

9 786347 178107

Penerbit Tri Edukasi Ilmiah

ADDRESS:
Komplek Delta Emporio No.227, Jalan Raya Pakan Kamis, Gadut, Tilatang Kamang, Kab. Agam, Sumatera Barat

Telephone: 081225197932

EMAIL: trieduilmiah@gmail.com

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA
049/SBA/2024